



**PUTUSAN**  
Nomor 945/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Candra Kirana als Dancan Bin Durma.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Angke Rt. 07/011 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhamad Candra Kirana als Dancan Bin Durma. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 945/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 945/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T dipergunakan dalam perkara BUDIMAN AHMAD
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu pada bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pom Bensin Kampung Muka RT.09/04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya”,** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.50 WIB, Sdr. ADIT (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sepeda motor hasil curian yang ingin dijual, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADIT untuk membawa sepeda motor yang akan dijual tersebut ke Pom Bensin yang ada di Kampung Muka Pademangan Jakarta Utara;
- Selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib, Sdr. ADIT bersama dengan Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ tanpa dilengkapi dengan kunci, STNK dan BPKB lalu terdakwa menghubungi pembeli bernama SUNANDAR (belum tertangkap/DPO) di Muara Angke Jakarta Utara, lalu terdakwa menyuruh Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk dijual kepada SUNANDAR seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada waktu terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut kepada SUNANDAR tanpa dilengkapi surat-surat resmi, dan harganya jauh dari harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan keuntungan terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ tersebut adalah milik saksi korban NUROCHMAN yang diambil atau dicuri oleh Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK bersama dengan Sdr. ADIT dan Sdr. IPAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.30 WIB bertempat di sampung Mushola Kampung Muka Pademangan Jakarta Utara;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUDIMAN bin alm AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ milik NUROCHMAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Samping Mushola Kampung Muka RT.09/04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan RAHMAT DANI bin TOPIK bersama-sama dengan Sdr. IPAN dan Sdr. ADIT
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WIB, saksi dan RAHMAT DANI bin TOPIK bersama-sama dengan Sdr. IPAN dan Sdr. ADIT (masing-masing belum tertangkap/DPO) melakukan permufakatan jahat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sasarannya di samping Mushola Kampung Muka, kemudian menuju Mushola Kampung Muka, dan setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ sedang terparkir di samping Mushola Kampung Muka kemudian kami menunggu situasi sekitar sepi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 04.30 WIB, kami mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ dengan cara saksi bersama dengan RAHMAT DANI bin TOPIK berperan mengawasi situasi dari ujung gang sedang Sdr. IPAN dan Sdr. ADIT mendekati sepeda motor kemudian merusak kunci stang menggunakan anak kunci palsu yakni menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan setelah kunci stang rusak lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut lalu Sdr. ADIT menyuruh terdakwa MUHAMMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut ditukar dengan narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi rata;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban NUROCHMAN;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. RAHMAT DANI bin TOPIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ milik NUROCHMAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di Samping Mushola Kampung Muka RT.09/04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan BUDIMAN bin alm AHMAD bersama-sama dengan Sdr. IPAN dan Sdr. ADIT
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WIB, saksi dan BUDIMAN bersama-sama dengan Sdr. IPAN dan Sdr. ADIT (masing-masing belum tertangkap/DPO) melakukan permufakatan jahat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang sarasannya di samping Mushola Kampung Muka, kemudian kami menuju Mushola Kampung Muka, dan setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ sedang terparkir di samping Mushola Kampung Muka kemudian kami menunggu situasi sekitar sepi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 sekitar jam 04.30 WIB, kami mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ dengan cara saksi bersama dengan BUDIMAN berperan mengawasi situasi dari ujung gang sedang Sdr. IPAN dan Sdr. ADIT mendekati sepeda motor kemudian merusak kunci stang menggunakan anak kunci palsu yakni menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan setelah kunci stang rusak lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut lalu Sdr. ADIT menyuruh TERDAKWA MUHAMMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut ditukar dengan narkoba jenis shabu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi oleh rata

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban NUROCHMAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. NURZAIN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Budimuan, Rahmat Danil, dan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan kunci letter T dan mata anak kunci;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIB yang sedang terparkir di samping musholah Kp. Muka RT.009/004, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah kunci palsu leter T berikut dengan anak mata kuncinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Jjuni 2021 sekira jam 18.00 WIB di rumah kost, saat sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol B-3755-UMZ yang merupakan hasil tindak pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.50 WIB, Sdr. ADIT (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sepeda motor hasil curian yang ingin dijual, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADIT untuk membawa sepeda motor yang akan dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pom Bensin yang ada di Kampung Muka Pademangan Jakarta Utara

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib, Sdr. ADIT bersama dengan BUDIMAN bin alm AHMAD dan RAHMAT DANI bin TOPIK membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ tanpa dilengkapi dengan kunci, STNK dan BPKB lalu terdakwa menghubungi pembeli bernama SUNANDAR (belum tertangkap/DPO) di Muara Angke Jakarta Utara, lalu terdakwa menyuruh para terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk dijual kepada SUNANDAR seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada waktu terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut kepada SUNANDAR tanpa dilengkapi surat-surat resmi, dan harganya jauh dari harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan keuntungan terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T, yang telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB di rumah kost, saat sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol B-3755-UMZ yang merupakan hasil tindak pencurian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.50 WIB, Sdr. ADIT (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sepeda motor hasil curian yang ingin dijual, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADIT untuk membawa sepeda motor yang akan dijual tersebut ke Pom Bensin yang ada di Kampung Muka Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib, Sdr. ADIT bersama dengan BUDIMAN bin alm AHMAD dan RAHMAT DANI bin TOPIK membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3755-UMZ tanpa dilengkapi dengan kunci, STNK dan BPKB lalu terdakwa menghubungi pembeli bernama SUNANDAR (belum tertangkap/DPO) di Muara Angke Jakarta Utara, lalu terdakwa menyuruh para terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk dijual kepada SUNANDAR seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar pada waktu terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut kepada SUNANDAR tanpa dilengkapi surat-surat resmi, dan harganya jauh dari harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan keuntungan terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu MUHAMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang di maksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.50 WIB, Sdr. ADIT (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sepeda motor hasil curian yang ingin dijual, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADIT untuk membawa sepeda motor yang akan dijual tersebut ke Pom Bensin yang ada di Kampung Muka Pademangan Jakarta Utara.
- Selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib, Sdr. ADIT bersama dengan Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ tanpa dilengkapi dengan kunci,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB lalu terdakwa menghubungi pembeli bernama SUNANDAR (belum tertangkap/DPO) di Muara Angke Jakarta Utara, lalu terdakwa menyuruh Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk dijual kepada SUNANDAR seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada waktu terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut kepada SUNANDAR tanpa dilengkapi surat-surat resmi, dan harganya jauh dari harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan keuntungan terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ tersebut adalah milik saksi korban NUROCHMAN yang diambil atau dicuri oleh Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK bersama dengan Sdr. ADIT dan Sdr. IPAN pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.30 WIB bertempat di sampung Mushola Kampung Muka Pademangan Jakarta Utara

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli dan mengkonsumsi shabu, oleh karena itu unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda", telah terpenuhi;

### **ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 04.50 WIB, Sdr. ADIT (belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sepeda motor hasil curian yang ingin dijual, lalu terdakwa menyuruh Sdr. ADIT untuk membawa sepeda motor yang akan dijual tersebut ke Pom Bensin yang ada di Kampung Muka Pademangan Jakarta Utara, Selanjutnya sekitar jam 05.00 Wib,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADIT bersama dengan Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-3755-UMZ tanpa dilengkapi dengan kunci, STNK dan BPKB lalu terdakwa menghubungi pembeli bernama SUNANDAR (belum tertangkap/DPO) di Muara Angke Jakarta Utara, lalu terdakwa menyuruh Sdr. BUDIMUAN bin alm AHMAD dan Sdr. RAHMAT DANI bin TOPIK untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk dijual kepada SUNANDAR seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada waktu terdakwa menawarkan atau menjual sepeda motor tersebut kepada SUNANDAR tanpa dilengkapi surat-surat resmi, dan harganya jauh dari harga pasaran dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T, oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 944/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr., atas nama BUDIMAN BIN ALM AHMAD, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD CANDRA KIRANA als DARCAN bin DURMA, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah anak kunci letter T dipergunakan dalam perkara atas nama Budiman bin (alm) Ahmad, dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Benny Octavianus., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Benny Octavianus., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)